

KORUPTOR TRANSIT PASSO MINTA KERINGANAN HUKUMAN



Pusaka-community.org

Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek terminal transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon meminta keringanan hukuman dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon hari Senin, 06 April 2020 dengan agenda pembelaan. Sebelumnya ketiga terdakwa dituntut hukuman 1,6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. “Kami mohon hukuman yang seringan-ringannya,” kata Amir Gaos Latuconsina, salah seorang terdakwa menyampaikan permohonan kepada majelis hakim. Begitu juga dengan dua terdakwa lainnya, Angganoto Ura dan John Lucky Metubun. Terdakwa Amir Gaos Latuconsina melalui penasehat hukumnya, Mourits Latumeten meminta keringanan. Alasannya karena Amir telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 3 miliar lebih. “Terdakwa Amir meminta hukuman seringan-ringannya karena telah mengembalikan uang negara,” ujar Mourits Latumeten. Hal yang sama juga disampaikan terdakwa John Lucky Metubun melalui penasehat hukumnya Septinus Hematan. Sedangkan, terdakwa Angganoto Ura melalui penasehat hukumnya, Maad Patty meminta dibebaskan. Pasalnya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), apa yang dikerjakan sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, dalam kesaksian di persidangan tidak ada

yang memberatkannya. “Dari kasus ini juga karena tidak ada manfaat dari proyek untuk keuntungan pribadi,” ujar Maad Patty.

Sementara itu, JPU menyatakan akan menyampaikan tanggapannya atas pembelaan tersebut. Sidang digelar secara *online* melalui *video conference*. Majelis Hakim yang diketuai oleh Ahmad Hukayat dan didampingi oleh Jimmy Walli dan Bernad Panjaitan selaku hakim anggota berada di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon. Sedangkan Tim Penuntut Umum di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Sementara terdakwa John Lucky Metubun yang didampingi penasehat hukumnya Septinus Hematan dan terdakwa Angganoto Ura yang didampingi tim penasehat hukumnya Maad Patty dan rekan bersidang di Rutan Kelas IIA Ambon. Sedangkan terdakwa Amir Gaos Latuconsina berada di ruang sidang Pengadilan Tipikor karena berstatus tahanan kota. Ia didampingi penasehat hukumnya yaitu Mourits Latumeten.

Sebelumnya, JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Terminal Transit di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Tahun 2008 dan 2009 dengan hukuman ringan. Ketiga terdakwa kasus korupsi terminal transit Passo antara lain Dirut PT Reminal Utama Sakti Amir Gaos Latuconsina sebagai PPTK tahun anggaran 2008-2009, Angganoto Ura dan konsultan pengawas CV Intan Jaya Mandiri, John Lucky Metubun yang merugikan negara lebih dari Rp 3 miliar dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang hari Senin 30 Maret 2020. Penuntut umum Ye Oceng Almadahly dan Novita Tatipikalawan, dalam tuntutananya menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 KUHP. Karena itu, ketiga terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 tahun, 6 bulan penjara dan denda membayar masing-masing sebesar Rp50.000.000,00, subsider tiga bulan kurungan. Jaksa juga menyatakan uang tunai sebesar Rp3.100.000.000,00 yang disita dari terdakwa Amir Gaos Latuconsina dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara. Kendati dalam dakwaan, jaksa mendakwa ketiga terdakwa juga dengan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam tuntutan Pasal ini diabaikan. Jaksa hanya menggunakan Pasal 3.

Seperti diberitakan, di tahun 2007-2015 proyek transit menghabiskan anggaran negara Rp55.344.985.074,00. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon tahun 2007-2014 sebesar Rp 44.737.028.074,00 dan anggaran Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2012-2015 senilai Rp10.607.975.000,00. Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membangun terminal transit Passo bertujuan untuk mengurangi tingkat kemacetan di dalam kota, dan menciptakan sentra ekonomi baru. Proyek yang dimonopoli oleh Amir Gaos Latuconsina ini ditargetkan selesai tahun 2010. Namun anggaran habis, proyek tidak tuntas dan akhirnya mangkrak hingga saat ini. Kemudian, pada tahun 2008-2009 terdapat pekerjaan pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo, Kecamatan Baguala Ambon tahap II dan III yang bersumber dari APBD II Ambon tahun anggaran 2008 senilai Rp12.500.000.000,00 dan tahun 2009 sebesar Rp15.891.201.500,00. Proyek dikerjakan tanpa tender. Saat pemeriksaan, ahli juga ditemukan volume pekerjaan kurang dan tidak sesuai kontrak. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp3.039.364.155,95, berdasarkan audit kerugian oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku. JPU menyatakan, perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber:

Siwalimanews.com (Koruptor Trnsit Passo Minta Keringanan Hukuman) Selasa 07 April 2020.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 :
- a. Pasal 2 Ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
 - b. Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana yang membutuhkan pembuktian terkait kerugian negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dua pasal tersebut banyak digunakan oleh instansi penegak hukum dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. Terlebih SEMA Nomor 4 Tahun 2016 diantaranya menyatakan bahwa kewenangan menentukan kerugian negara hanya ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, instansi penegak hukum sering meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif guna menghitung kerugian negara.

3. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
4. Peran BPK dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah:
 - a. Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah.
 - b. Memberikan rekomendasi penghapusan piutang kerugian negara/daerah.
 - c. Memantau penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh BPK dan pengadilan.
 - d. Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
 - e. Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.